

IMPLEMENTASI PENGAWASAN BAWASLU DALAM PELAKSANAAN PEMILU 2024 DI PROVINSI BANTEN

Oleh:

Reza Syah Pahlevi¹, Nurikah², Ahmad Rayhan³

¹Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

¹Email: 1111200374@untirta.ac.id

ARTICLE INFO

Article History:

Naskah Masuk : 12 Desember 2024

Naskah Direvisi : 23 Desember 2025

Naskah Disetujui : 30 Desember 2024

Tersedia Online : 5 Januari 2025

Keywords:

Implementation, Bawaslu, Handling Election Violations

Kata Kunci:

Implementasi, Bawaslu, Penanganan Pelanggaran Pemilu



This is an open access article under the CC BY. SA

Copyright © 2025 by Author. Published by Jaya Pangus Academy

ABSTRACT

This study highlights the importance of election supervision from a political and administrative law perspective to prevent delegitimization of the election process and results, and to anticipate violations in an integrated manner. The focus of the study is the supervision carried out by the Banten Province Bawaslu on findings and reports of violations in the 2024 pre-election, based on Bawaslu Regulation Number 7 of 2022. This study uses Supervision Theory and Law Enforcement Theory, with qualitative methods and an empirical legal approach. The results of the study show that Bawaslu has carried out supervision of the 2024 election, despite facing obstacles, such as the limited number of supervisors, the short time to handle violations, and the limited quality of human resources. Based on Article 92 of Law Number 7 of 2017, the number of Bawaslu members at each level is still minimal, with only 5 to 7 people at the provincial level. Administrative violations dominate with 8 cases, such as the installation of campaign equipment in prohibited places, the use of government facilities, places of worship, and government offices for campaigns. In addition, 2 cases of criminal violations in the form of money politics, 5 cases of violations of the code of ethics, and 7 other violations of the law were found. In conclusion, despite implementing Perbawaslu Number 7 of 2022, the Banten Province Bawaslu still faces various obstacles. This study recommends increasing the role of institutions, harmonizing regulations between the KPU and Bawaslu, and adding human resources to strengthen supervision of election violations.

ABSTRAK

Penelitian ini menyoroti pentingnya pengawasan pemilu dalam perspektif politik dan hukum administrasi untuk mencegah delegitimasi proses dan hasil pemilu, serta mengantisipasi pelanggaran secara terpadu. Fokus kajiannya adalah pengawasan yang dilakukan Bawaslu Provinsi Banten terhadap temuan dan laporan pelanggaran pada pra-pemilu 2024, berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022. Penelitian ini menggunakan Teori Pengawasan dan Teori Penegakan Hukum, dengan metode kualitatif dan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu telah melaksanakan pengawasan pemilu 2024, meskipun menghadapi kendala, seperti keterbatasan jumlah pengawas, waktu penanganan pelanggaran yang singkat, dan kualitas sumber daya manusia yang terbatas. Berdasarkan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, jumlah anggota Bawaslu di setiap tingkatan masih minim, dengan hanya 5 hingga 7 orang di tingkat provinsi. Pelanggaran administrasi mendominasi dengan 8 kasus, seperti pemasangan alat peraga kampanye di tempat terlarang, penggunaan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan kantor pemerintahan untuk kampanye. Selain itu, ditemukan 2 kasus pelanggaran pidana berupa politik uang, 5 kasus pelanggaran kode etik, dan 7 pelanggaran hukum lainnya. Kesimpulannya, meskipun telah mengimplementasikan Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022, Bawaslu

Provinsi Banten masih menghadapi berbagai hambatan. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan peran kelembagaan, harmonisasi regulasi antara KPU dan Bawaslu, serta penambahan sumber daya manusia guna memperkuat pengawasan pelanggaran pemilu.

I. PENDAHULUAN

Pemilihan umum yang dilaksanakan setiap 5 tahun sekali baik itu Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pileg maupun Pilkada di daerah merupakan wujud dari penyelenggaraan pemilu serentak. Melalui pemilu, masyarakat memilih para pemimpin bangsa yang akan menjadi wakil rakyat nantinya baik di pusat maupun daerah. Keberhasilan pemilu juga menjadi cerminan tercapai atau tidaknya praktik demokrasi sesungguhnya di suatu negara. Terkait hal tersebut, persoalan yang sangat klasik dari penyelenggaraan pemilu selalu saja terjadi, yakni pelanggaran-pelanggaran yang ada dalam pemilu. Hampir di setiap penyelenggaraan pemilu selalu terdapat dugaan dan temuan berupa pelanggaran-pelanggaran dalam pemilu. Hal tersebut terjadi di setiap tingkatan pemilu mulai dari pemilu daerah sampaitingkatan nasional. Persoalan inilah yang selalu diupayakan untuk diatasi oleh penyelenggara pemilu.¹

Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 14/PUUXI/2013 memerintahkan pelaksanaan pemilihan umum serentak pada tahun 2019, landasan hukum pelaksanaan pemilu 2019 diatur dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pada siklus pemilu berikutnya pada pemilu 2024 disebabkan tidak adanya revisi Undang Undang Pemilu, maka dipastikan bahwa pemilu Indonesia tahun 2024 masih menggunakan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagai landasan hukum pelaksanaan pemilu tahun 2024. Desain pemilu serentak tahun 2019 selanjutnya memilih Presiden dan Wakil Presiden dan memilih DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota secara bersamaan. Konsekuensi dari pemilu serentak tersebut telah melahirkan kerumitan memilih bagi pemilih dan juga terjadinya beban berat dalam mengerjakan administrasi pemilu bagi penyelenggara pemilu mulai dari pemungutan dan penghitungan suara sampai saat proses rekapitulasi hasil penghitungan suara. Salah satu kerumitan pemilih yakni dengan memilih menggunakan 5 (lima) jenis surat suara TPS saat pemungutan suara.²

Di Indonesia, dalam rangka mewujudkan pemilu yang demokratis, Konstitusi telah mengamanatkan sejumlah asas yang mengikat keseluruhan

¹ Ahmad Jukari, "Perkembangan Sistem Pengawasan Pemilu Di Indonesia", *Jurnal Politik Walisongo*, Volume 3, Nomor 1, 2021, DOI: <https://doi.org/10.21580/jpw.v3i1.8791>, hlm. 1.

² Abdul Kahar Muzakir, Muhammad Alhamid, dan Gustiana Kambo, "Pembatalan Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Keterkaitannya Pada Pemilihan Umum Tahun 2024", *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 10, Nomor 1, 2021, DOI: <https://doi.org/10.37541/plenojure.v10i1.560>, hlm. 56

prosesnya dan semua pihak yang terlibat di dalamnya.³ Baik itu penyelenggara pemilu, peserta pemilu, dan masyarakat sebagai pemilih dalam pemilu. Penyelenggaraan pemilu di Indonesia dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pelaksana teknis, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai pengawas pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai penegak etik penyelenggara pemilu⁴ berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 11/PUU-VIII/2010.⁵

Keberadaan pengawas pemilu dalam tinjauan politik dan hukum administrasi, bersifat penting untuk menghindari delegitimasi terhadap proses dan hasil pelaksanaan pemilu, sertaantisipasi perkembangan berbagai tindak pelanggaran kepilwaan berdasarkan tata hukum secara terpadu dan menyeluruh, guna perkuatan kepercayaan masyarakat ditengah-tengah berbagai permasalahan implementasi sistem kepilwaan.⁶

Pengawasan pemilu yang berkualitas dipandang sebagai salah satu faktor untuk mewujudkan pemilu yang bersih, jujur dan adil dalam sebuah pemerintahan negara yang demokratis. Pengawasan pemilu juga menjadi salah satu penjamin proses pemilu dapat terlaksana dengan baik. Pembentukan Bawaslu sebagai lembaga formal yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu tidak lepas dari kehendak masyarakat di Indonesia untuk mewujudkan pesta demokrasi yang berjalan dengan tanpa kecurangan sebagaimana asas-asas yang telah diamanatkan dalam UUD NRI 1945.⁷

Upaya paling nyata yang dilakukan pemerintah adalah dengan memperkuat kelembagaan yang bertanggung jawab dalam mengawasi pemilu. Lalu berdasarkan Undang Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilu didirikanlah Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) yang merupakan sebuah lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah kesatuan Republik Indonesia melalui jajarannya, yakni Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Awalnya tugas dan kewenangan dari Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) hanya 2 mengawasi, mengumpulkan bukti dan melaporkan apabila terjadi indikasi pelanggaran dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum. Bawaslu pada mulanya juga hanya berwenang memberikan rekomendasi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Kemudian rekomendasi tersebut akan

³ Pasal 22B ayat (1), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁴ Pasal 1, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

⁵ Putusan MK No. 11/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu, hlm. 111-112.

⁶ Seac Angelo, *Penguatan Bawaslu Dalam Penegakan Hukum Pidana Pemilu*, Fianosa Publishing, Malang, 2022. hlm 25.

⁷ Mochammad Afifudin, *Membumikan Pengawasan Pemilu*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2020, hlm. 3.

dipertimbangkan oleh KPU, apakah rekomendasi tersebut dapat dilaksanakan atau tidak.⁸

Bawaslu memiliki kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagai lembaga pengawas pemilu untuk menyelesaikan pelanggaran administrasi dan sengketa yang terkait dengan pelanggaran TSM (Terstruktur, Sistematis, dan Masif) yang secara administratif dapat membatalkan pencalonan melalui proses sidang ajudikasi. Di sini, Bawaslu berperan layaknya seorang hakim yaitu memutuskan permohonan yang ditulis pemohon di dalam petitumnya. Kemudian Bawaslu menggali kebenaran-kebenaran melalui persidangan, mendengarkan keterangan saksi, mendengarkan jawaban pemohon dan termohon, kemudian menyimpulkan. Itulah kewenangan baru yang dimiliki oleh Bawaslu. Berdasarkan berbagai kewenangan dan perannya, bawaslu juga mengalami berbagai dinamika dalam menjalankan tugasnya.⁹ Dinamika yang dialami oleh Bawaslu mencakup beberapa aspek dalam menjalankan tugasnya seperti proses penanganan pelanggaran kode etik, administrasi, tindak pidana, dan berbagai aspek lain. Namun, berbagai dinamika tersebutlah yang harus diselesaikan oleh Bawaslu agar penyelenggaraan pemilu dapat berjalan dengan lancar. Karena memang tidak dapat dipungkiri bahwa pelanggaran pelanggaran dalam pemilu adalah sebab utama dari penghambat proses jalannya demokrasi pemilu. Pelanggaran-pelanggaran dalam pemilu terjadi hampir di seluruh pelaksanaan pemilu yang ada di setiap daerah di Indonesia,¹⁰ salah satunya di setiap Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Banten.

Tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh Bawaslu ini, pada akhirnya justru menjadi penyebab hubungan konflik yang ada lebih banyak terjadi antara institusi penyelenggara pemilu itu sendiri. Hal tersebut justru menjadi Bawaslu tidak fokus untuk memfasilitasi peserta pemilu dan masyarakat sebagai pemilih dalam mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang luber dan jujur. Sebagaimana yang terjadi pada Pemilu 2019 lalu, antar penyelenggara pemilu yang seharusnya saling berkolaborasi untuk menyelenggarakan tahapan pemilu dan menyukseskan setiap proses pemilu, akan tetapi kemudian saling berhadapan, dalam hal ini adalah KPU dan Bawaslu.¹¹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 455 tentang Pemilihan Umum terdapat 3 jenis pelanggaran pemilu, yaitu: (1) Pelanggaran Kode Etik, pelanggaran terhadap etika penyelenggara pemilu yang berdasarkan sumpah dan janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu; (2)

⁸*Ibid.*, hlm. 216.

⁹ Qurrata Ayuni, 2018, *Op.Cit.*, hlm. 217.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 219.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 219.

Pelanggaran Administratif, perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu; (3) Tindak Pidana Pemilu, pelanggaran dan kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai pemilu.¹²

Fokus penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yakni pada pengawasan yang dilakukan oleh BAWASLU Provinsi Banten dalam penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilu pada pra persiapan pemilu tahun 2024 di Provinsi Banten.

Pada Pemilu Tahun 2019 Bawaslu Provinsi Banten dan Bawaslu Kabupaten/Kota di Provinsi Banten telah menangani sebanyak 164 (seratus enam puluh empat) laporan dan temuan dugaan pelanggaran Pemilu yang terdiri dari 82 (delapan puluh dua) temuan dan 82 (delapan puluh dua) laporan dugaan pelanggaran Pemilu. Dari 164 (seratus enam puluh empat) laporan dan temuan yang diterima ada 142 (seratus empat puluh dua) laporan dan temuan yang diregister oleh Bawaslu Provinsi Banten dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Banten.¹³

Bawaslu Provinsi Banten dan Bawaslu Kabupaten/Kota di Provinsi Banten telah menerima laporan dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu sebanyak 32 (tiga puluh dua) laporan dan temuan dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu sebanyak 11 (sebelas) temuan, untuk laporan dan temuan yang telah diregistrasi sebanyak 43 (empat puluh tiga) laporan dan temuan. Dari 43 (empat puluh tiga) dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu ada 3 (tiga) yang terbukti bersalah berdasarkan putusan Pengadilan Negeri, untuk 40 (empat puluh) dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu lainnya dihentikan karena tidak cukup bukti. Banyaknya dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu yang dihentikan dikarenakan perbedaan pemahaman dalam proses penanganan dugaan pelanggaran Pidana Pemilu dalam unsur Sentra Gakkumdu.¹⁴

Bawaslu sebagai *stakeholder* yang berwenang dalam mengawasi pelaksanaan pemilu, tentu banyak terlibat dan berada dalam lingkaran pelanggaran tersebut. Mulai dari menemukan pelanggaran sampai menindaklanjuti berbagai pelanggaran yang ditemukan. Oleh karena itu, untuk mengetahui lebih jauh terkait pengawasan bawaslu dalam menangani pelanggaran yang terjadi pada pelaksanaan pemilu tahun 2024 tersebut.

¹² Pasal 455, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

¹³ Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Banten, "Laporan Akhir Pengawas Pemilu 2019 Di Provinsi Banten", *Bawaslu Provinsi Banten*, (10 Agustus 2019), hlm. 28.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 29.

Penelitian ini tidak akan terlepas dari teori yang akan digunakan dan semua penelitian bersifat ilmiah, oleh karena itu semua penelitian harus berbekal teori. Berdasarkan hal tersebut dibutuhkan teori untuk melakukan penelitian, konsep teori yang berkaitan dan mendasari pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu, Teori Pengawasan dan Teori Penegakkan Hukum, yang digunakan sebagai landasan kewenangan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Banten untuk melaksanakan tugasnya sebagai pengawas pemilu apabila terdapat temuan dan laporan pelanggaran pemilu di Provinsi Banten. Teori pengawasan pemilu merupakan bidang kajian yang penting dalam ilmu politik dan manajemen publik, berfokus pada mekanisme dan praktik yang digunakan untuk memastikan integritas, transparansi, dan keadilan dalam proses pemilihan umum. Sedangkan Teori penegakkan hukum pemilu menekankan pada mekanisme dan pendekatan yang digunakan untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum dan regulasi.

II. METODE

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini metode yuridis empiris, yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang, atau kontrak secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹⁵ Berdasarkan pada permasalahan pokok dan bahasan dalam penelitian ini, maka jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Penelitian hukum deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan secara jelas dan lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku ditem.pat tertentu dan pada saat tertentu, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹⁶

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas : Data Primer, informasi yang diperoleh pertama kali oleh peneliti menyangkut variabel yang menjadi tujuan utama penelitian.¹⁷ Data primer didapatkan secara langsung dari objek yang sedang diteliti, dikumpulkan dengan cara wawancara, wawancara merupakan proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan mengenai informasi-informasi terkait untuk mendapatkan keterangan dan penjelasan informan. Data primer biasanya selalu bersifat spesifik karena disesuaikan oleh kebutuhan peneliti.¹⁸ Selain itu terdapat data sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal, artikel, website dan penelitian sebelumnya yang bisa divalidasi sumber-sumbernya. Menurut Sanusi, data

¹⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 78

¹⁶ *Ibid*, hlm. 82

¹⁷ Muhammad Yani Balaka, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Widina Bhakti Persada, Bandung, 2022, hlm. 21.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 22

sekunder merupakan data yang sudah disediakan dan dikumpulkan oleh pihak lain di luar instansi yang sedang diteliti.¹⁹

Teknik pengumpulan data berupa studi lapangan berupa wawancara dan studi kepustakaan berupa perundang-undangan dan literatur lainnya yang berkaitan dengan pokok penelitian.²⁰ Dalam penelitian ini menggunakan dua teknik tersebut untuk mendapatkan hasil penelitian yang normatif. Observasi dilakukan penulis terhadap pengawasan bawaslu dalam pemilihan umum 2024 oleh Bawaslu Provinsi Banten, yang mana observasi dilakukan dengan teras terang (*overt*) dan hal tersebut sudah diberi izin oleh Kepala Kantor Bawaslu Provinsi Banten. Kemudian wawancara dengan melakukan pengumpulan data dengan cara berkomunikasi tanya jawab secara langsung dengan pimpinan instansi dan bagian-bagiannya di Kantor Bawaslu Provinsi Banten mengenai pengawasan Bawaslu pada pemilu 2024.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan cara menginterpretasikan fakta dilapangan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan penelitian. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca, dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif, yaitu menarik kesimpulan berdasarkan hal-hal yang bersifat khusus lalu disimpulkan secara umum dan selanjutnya dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran.²¹

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1.1 Implementasi Pengawasan Bawaslu dalam Pelaksanaan Pemilu 2024 Provinsi Banten Berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum

a. Dasar Hukum Pelaksanaan Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum

Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai pemangku kepentingan utama dalam penegakan hukum dalam pelanggaran pemilihan Umum. Badan Pengawas Pemilihan Umum dilihat kinerjanya dalam menangani pelanggaran Pemilihan Umum yang dianggap belum maksimal pengawasannya. Sebab sejauh ini Badan Pengawas Pemilihan Umum masih terjebak pada pemahaman perbuatan pelanggaran hukum dalam arti sempit. Pelanggaran hukum dalam Pemilihan Umum 2019 hanya dipahami sebagai pelanggaran Norma Undang-Undang Pemilihan Umum.

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2019.

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2019.

²¹ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, Syakir Media Press, Makassar, 2021, hlm. 30.

Undang Undang Pemilu merupakan undang-undang khusus (*lex specialist*) karena mengatur tindak pidana yang diatur dalam Undang Undang Pemilu. Karena itu kekhususan tersebut menjadikan delik pelanggaran dalam Pemilu sebagai delik yang khusus diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang Pemilu.²²

Terkait penegakan hukum pemilu tersebut, setidaknya ada tiga hal yang seharusnya diberi perhatian mendalam. Pertama, berkaitan dengan perlindungan proses politik dari pelanggaran, rintangan, pengaruh buruk, kepentingan tertentu, penipuan, kecurangan, intimidasi, dan segala bentuk tindakan ilegal, dan praktik korup. Sanksi nonpidana dan pidana harus dijatuhkan kepada para pelanggarnya. Ketentuan ini menitikberatkan pada hukum substansi atau materil seperti jenis-jenis pelanggaran, dan sanksi terhadap pelanggaran. Tujuan yang ingin dicapai adalah “perlindungan proses pemilu dari kecurangan”. Penegakan hukum merupakan faktor pencegah terhadap pelanggaran atau kecurangan yang mengancam integritas pemilu. Setiap pelanggaran harus dikoreksi. Institusi yang berbeda dengan mekanismenya masing-masing dapat bertanggung jawab untuk menegakkan integritas itu, yang secara spesifik tertuang dalam kerangka hukum.

Kedua, terkait dengan hak untuk menggugat hasil pemilu dan pihak yang dirugikan untuk menyelesaikan masalah. Hal ini harus termuat dalam undangundang. Proses petisi pemilu harus mengatur berbagai hal yang diperlukan. Ketentuan tersebut memberikan penekanan terhadap hukum acara seperti bagaimana pihak yang dirugikan (kandidat atau partai politik) dalam pemilu dapat memperjuangkan haknya dengan memprotes hasil pemilu.²³

Ketiga, terkait dengan dampak pelanggaran terhadap hasil pemilu. Bentuk ketentuan ini harus disusun oleh undang-undang. Berkaitan dengan ini ditekankan apakah negara mempunyai kerangka hukum yang menggabungkan aturan tentang dampak pelanggaran dengan hasil pemilu. Dengan ketiadaan ketentuan tersebut, putusan pidana atas tindak pidana pemilu yang dilakukan tidak akan memberikan dampak terhadap hasil pemilu, oleh karenanya tidak akan berjalan efektif. Kelemahan dari ketentuan ini akan mendorong beberapa partisipan untuk memobilisasi suara melalui cara negatif atau cara yang ilegal karena implikasi pelanggaran yang tidak signifikan, misalnya ancaman diskualifikasi atas kursi yang telah diperoleh.²⁴

²² Uu Nurul Huda, *Op.Cit.*, hlm. 276.

²³ Utang Rosidin, Uu Nurul Huda dan Burhanuddin, *Penanganan Tindak Lanjut Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu Oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Mewujudkan Pemilu yang Berintegritas*, Widina Bhakti Persada, Bandung, 2021, hlm. 57

²⁴ Ramlan Surbakti, *Penanganan Pelanggaran Pemilu*, Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, Jakarta, 2011, hlm. 7.

Banyaknya pelanggaran yang terjadi dan pelanggaran-pelanggaran yang tidak ditindaklanjuti dengan tegas tidak dibuktikan secara mendalam dan bahkan tidak ada sanksi yang tegas kepada yang melakukan pelanggaran dalam Peraturan. Terbitnya Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum memuat terobosan mengenai tindak lanjut penanganan pelanggaran pemilu.

Penanganan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi didalam Pemilihan Umum itu diatur didalam Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum seperti tindak lanjut pelanggaran administrasi diatur didalam pasal 46 yang berisi (1) Panwaslu Kecamatan merekomendasikan Pelanggaran Administratif Pemilu kepada Bawaslu Kabupaten/Kota yang dituangkan dalam formulir model B.15 yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan badan ini; (2) Bawaslu kabupaten/Kota meneruskan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 kepada KPU Kabupaten/Kota; (3) Penyampaian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan melampirkan salinan berkas pelanggaran; (4) Salinan berkas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 3 paling sedikit memuat formulir Temuan dan Laporan, Kajian, dan Bukti.

Pelanggaran tindak pidana diatur didalam pasal 47 yang berisi (1) Temuan atau Laporan dugaan Tindak Pidana Pemilu diteruskan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota kepada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Gakkumdu sesuai dengan tingkatannya; dan (2) Penerusan Temuan atau Laporan dugaan Tindak Pidana Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sesuai dengan Formulir Model B.16 yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bawaslu.

Pelanggaran kode etik diatur didalam pasal 44 yang berisikan bahwa (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota merekomendasikan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota kepada DKPP; (2) Bawaslu atau Bawaslu Provinsi merekomendasikan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan/atau KPPS kepada KPU Kabupaten/Kota melalui Bawaslu Kabupaten/Kota; (3) Bawaslu Kabupaten/Kota merekomendasikan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan/atau KPPS kepada KPU Kabupaten/Kota; (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 menggunakan Formulir Model B.14 yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini

dengan melampirkan salinan berkas pelanggaran; (5) Salinan berkas pelanggaran yang sebagaimana dimaksud pada ayat 4 paling sedikit memuat formulir temuan dan laporan, kajian, dan bukti.

Dilanjut dengan Pasal 45 yang berisi bahwa (1) Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan/atau Pengawas TPS. (2) Bawaslu Kabupaten/Kota memberikan sanksi administratif kepada Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan/atau Pengawas TPS dalam hal terbukti melakukan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 2 berupa: peringatan atau pemberhentian tetap; (4) Bawaslu Kabupaten/Kota merehabilitasi Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan/atau Pengawas TPS apabila tidak terbukti melakukan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. (5) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat 4 diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten/Kota dan dituangkan dalam keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota. (6) Dalam hal Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan/atau Pengawas TPS dijatuhkan sanksi berupa peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bawaslu mengenai pembinaan Pengawas Pemilu.

Larry Diamond, seorang ahli demokrasi dan pemilu, berpendapat bahwa pengawasan pemilu harus mencakup pemantauan semua tahapan proses pemilu, mulai dari pendaftaran pemilih hingga penghitungan suara dan pengumuman hasil. Pengawasan yang efektif dapat mencegah kecurangan dan memastikan bahwa hasil pemilu mencerminkan kehendak rakyat.²⁵

b. Implementasi Pengawasan Bawaslu dalam Pelaksanaan Pemilu 2024 di Provinsi Banten Berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum

Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Laporan dan Temuan Pelanggaran Pemilihan Umum ditegaskan di dalam Pasal 46 mengenai Pelanggaran Administrasi dalam pemilihan umum, Pasal 47 mengenai Pelanggaran Pidana dalam pemilihan umum dan Pasal 44 sampai dengan Pasal 45 mengenai Kode Etik bahwa di dalam Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Laporan dan Temuan Pelanggaran Pemilihan Umum sudah diatur mengenai mekanisme tindak lanjut penanganan pelanggaran-pelanggaran didalam pemilihan umum.

²⁵ Larry Diamond, *Op.Cit.*, hlm. 112

Tetapi pada kenyataannya dilapangan masih banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran pada saat pemilihan umum berlangsung seperti pelanggaran administrasi masih menduduki posisi teratas paling terbanyak pelanggaran mengenai pemasangan Alat Peraga Kampanye, menggunakan fasilitas pemerintah, menggunakan tempat ibadah dan menggunakan kantor pemerintahan dalam berkampanye, pelanggaran pidana dalam pemilihan umum seperti melakukan politik uang biasa disebut *money politic* dan pelanggaran kode etik dalam pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilihan umum seperti Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum pelanggaran tersebut diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan umum.

Pada Pelanggaran Administrasi yang paling banyak terdapat di Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang dan yang paling sedikit terdapat di Kota Serang. Pelanggaran Pidana yang paling banyak terdapat di Kabupaten Tangerang serta Kota Tangerang Selatan, Pelanggaran Kode Etik yang paling banyak terdapat di Kabupaten Lebak dan yang paling sedikit terdapat di Kabupaten Pandeglang, Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang ini pada Tahun 2024.

Data pelanggaran pemilihan umum yang penulis ambil adalah data pada pemilu tahun 2024. Bawaslu Provinsi Banten dalam proses menegakkan hukum pemilu telah menemukan 24 temuan dan menerima 80 laporan perkara dugaan pelanggaran yang selanjutnya di register 90 perkara dan 14 lainnya tidak diregister.

Temuan dan laporan pelanggaran pemilu tahun 2024 yang tertera pada gambar di atas dikerucutkan kembali berdasarkan hasil rekap data penanganan pelanggaran provinsi dan Kabupaten/Kota pada pemilu 2024, dari temuan dan laporan dugaan pelanggaran yang sudah ter-registrasi sebanyak 90 perkara, diputuskan ada 22 perkara yang dinyatakan terbukti sebagai pelanggaran dan 68 perkara lainnya dinyatakan bukan pelanggaran.

Hasil tersebut dirincikan kembali berdasarkan pada jenis pelanggarannya, yaitu pelanggaran Administrasi yang berjumlah 8 pelanggaran, Pelanggaran Pidana berjumlah 2 pelanggaran dan Pelanggaran Kode Etik sejumlah 5 pelanggaran, serta pelanggaran hukum lainnya yang berjumlah 7 pelanggaran. Pada Tahun 2024 jumlah keseluruhan pelanggaran baik itu Pelanggaran Administrasi, Pelanggaran Pidana, Pelanggaran Kode Etik, dan pelanggaran Hukum lainnya itu sebanyak 22 pelanggaran yang terjadi pada pemilihan umum tahun 2024.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Bawaslu Provinsi Banten untuk pemilu Tahun 2024, penulis dapat melihat bahwa masih adanya pelanggaran yang terjadi dalam pemilihan umum ini menjadi salah satu bagian dari Badan

Pengawas Pemilihan Umum dalam menindaklanjuti pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam pemilihan umum. Di dalam Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Laporan Dan Temuan Pelanggaran Pemilihan Umum memiliki kewenangan baru Badan Pengawas Pemilihan Umum yakni dalam hal menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya dan penanganan sengketa pemilihan umum Badan Pengawas Pemilihan Umum dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu LN berdasarkan laporan hasil pengawasan pengawas Pemilu dan/atau hasil investigasi.

Para pembentuk Undang-Undang merancang sedemikian rupa untuk memaksimalkan fungsi serta kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum yang pada peraturan fokus utama pengawasan pemilihan umum yaitu pencegahan dan penindakan pencegahan dilakukan sebelum pelaksanaan pencegahan ini untuk meminimalisir kecurangan yang sudah direncanakan atau dipetakan sebelumnya.²⁶ Didalam pelaksanaan pemilihan umum masih banyak kecurangan-kecurangan yang terjadi baik itu direncanakan atau sudah disusun sebelumnya dapat kita lihat bahwa disetiap pelaksanaan pemilihan umum masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada saat pemilihan umum berlangsung.

Lembaga pengawas pemilihan umum semacam Badan Pengawas Pemilihan Umum yang berdiri sendiri terpisah dari pemerintah dan ditunjang fasilitas dan staff memadai hanya terdapat di Indonesia kehadirannya merupakan jawaban atas anggapan yang mengatakan bahwa lembaga pengawas pemilihan umum kurang bergigi dalam melakukan kerja-kerja pengawasan persepsi ini dapat muncul karena hasil pengawasan pemilihan umum selama ini dirasa masih minim dalam menghukum pelaku pelanggaran pemilihan umum dan menimbulkan efek jera.²⁷

Badan Pengawas Pemilihan Umum yang ditunjang oleh fasilitas dan staff yang memadai ini sehingga pada saat pemilihan umum berlangsung banyak kendala-kendala yang dihadapi pada saat pemilihan umum legislatif berlangsung pemerintah provinsi ini kondisinya masih sangat minim fasilitas karena banyak sekali hambatan-hambatan yang terjadi dalam hal pengiriman data Badan Pengawas Pemilihan Umum mendapatkan kendala berupa pengiriman tidak bisa berjalan dengan tepat dengan waktunya. Staff yang memadai ini membuat Badan Pengawas pemilihan umum masih kekurangan tenaga hukum dan punya pengalaman yang kuat di bidang tersebut sehingga dalam melakukan tugas penegakan hukum dianggap belum maksimal.

²⁶ Bagus Sarwono, *Pengawasan Pemilu Problem dan Tantangan Bawaslu Provinsi*, Yogyakarta, 2014, hlm. 28.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 29.

Kerja pengawasan yang dilakukan Badan Pengawas Pemilihan Umum harus dapat memenuhi harapan publik atas pengawasan yang dilakukannya yakni dengan ditemukannya sejumlah pelanggaran serta diteruskan ke tahap penghukuman dan menimbulkan efek jera kepada para pelaku pelanggaran pemilihan umum diakui atau tidak lembaga pengawas pemilihan umum yang ada sekarang ini punya banyak pekerjaan rumah.²⁸

Dari hasil pengawasan pemilihan umum selama ini dapat dirasakan masih sangat minim karena masih banyak pelanggaran-pelanggaran dalam pemilihan umum sanksi yang diberikan dalam menghukum pelaku pelanggaran pemilihan umum masih belum memiliki ketegasan dan tidak menimbulkan efek jera kepada pelaku yang melanggarnya. Pada kenyataannya pengawasan yang dilakukan Badan Pengawas Pemilihan Umum belum memenuhi harapan publik karena disetiap pelanggaran yang terjadi banyak yang tidak ditindaklanjuti sampai ketahap penghukuman apalagi sampai ke tahap menimbulkan efek jera kepada pelaku pelanggaran dalam pemilihan umum sejauh ini belum ada efek jera yang diberikan dan dari pelaku pelanggaran pemilihan umum belum merasakan efek jera atas sanksi yang diberikan terhadap mereka.

1.2 Analisis Kendala Bawaslu Provinsi Banten dalam Implementasi Pengawasan Pelanggaran Pemilu 2024 Berdasakan Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum

Proses penyelenggaraan pemilihan umum yang memungkinkan adanya pelanggaran yang terjadi, sehingga menjadikan adanya temuan/laporan dugaan pelanggaran pemilu oleh Bawaslu, dengan mekanisme penanganan tindak lanjut terhadap temuan/laporan dugaan pelanggaran sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, tentunya Bawaslu Provinsi Banten dalam penanganan tindak lanjut tersebut menemui beberapa kendala, yaitu terbatasnya sumber daya manusia.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi sebagaimana yang telah diuraikan dalam pembahasan sebelumnya, merupakan salah satu lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mencegah, mengawasi dan menindak pelanggaran Pemilu memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil di daerah masing-masing, dengan wilayah yang terdiri dari kabupaten/kota yang menyelenggarakan proses pemilihan umum.

Berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu Tahun 2024 yang dilansir Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Provinsi Banten menduduki posisi keenam dengan tingkat kerawanan Pemilu Tertinggi dengan skor 66,53. Hal

²⁸ Gunawan Suswanto, *Pengawasan Pemilu Partisipatif: Gerakan Masyarakat Sipil Untuk Demokrasi Indonesia*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2015.

tersebut menjadi tantangan bagi Bawaslu Provinsi Banten dalam memberikan kepercayaan kepada publik bahwa Pemilu 2024 berlangsung secara Luber-Jurdil, tentunya juga daerah-daerah lain yang memiliki kerawanan dalam penyelenggaraan Pemilu.²⁹

Jumlah total pengawas pemilu di Provinsi Banten berjumlah 33.324 orang pengawas pemilu dengan rincian 1.877 orang pengawas TPS di Kota Serang, 3.995 orang pengawas TPS di Kabupaten Lebak, 5.175 orang pengawas TPS di Kota Tangerang, 3.824 orang pengawas TPS di Kota Tangerang Selatan, 3.759 orang pengawas TPS di Kabupaten Pandeglang, 4.425 orang pengawas TPS di Kabupaten Serang, 1.253 orang pengawas TPS di Kota Cilegon, dan 9.016 orang pengawas di Kabupaten Tangerang. Bawaslu Provinsi Banten dalam proses menegakkan hukum pemilu telah menemukan 24 temuan dan menerima 80 laporan perkara dugaan pelanggaran yang selanjutnya di register 90 perkara dan 14 lainnya tidak diregister.

1.3 Pencegahan Pelanggaran Pemilihan Umum

Fungsi pencegahan diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan terhadap pelanggaran Pemilu termasuk praktik politik uang dan sengketa proses Pemilu. Adapun Pencegahan pelanggaran dan pencegahan sengketa proses pada tahapan penyelenggaraan Pemilu menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan suara.³⁰

Untuk melaksanakan pencegahan pelanggaran Pemilu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum. Adapun Pelaksanaan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 20 Tahun 2018 tentang

²⁹ Bawaslu Republik Indonesia, *Indeks Kerawanan Pemilu Serentak 2024*, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten, Jakarta, 2024.

³⁰ Erga Yuhandra, Rifa'i, dan Akhmaddhian, "Efektifitas Fungsi Pencegahan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Melakukan Pencegahan pelanggaran Pemilu", *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 8, No. 1, 2023, hlm. 6.

Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum, dalam melakukan tugas pengawasan Pemilu, Bawaslu melakukan identifikasi dan pemetaan potensi pelanggaran dan sengketa proses pada setiap tahapan Pemilu dan aspek penting lainnya yang tidak termasuk tahapan Pemilu. Untuk menentukan fokus dan strategi pengawasan, Pengawas Pemilu kemudian mengidentifikasi dan melakukan pemetaan dari data yang diperoleh tersebut.

Sebagai bentuk mengantisipasi pelanggaran Pemilu 2019, Bawaslu melakukan pemetaan dan deteksi dini (sebagai mekanisme *early warning system*) terhadap berbagai potensi pelanggaran dan kerawanan untuk kesiapan menghadapi pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara serentak pada tahun 2019. Para pemangku kepentingan dalam Pemilu amatlah beragam, mulai dari pemerintah, peserta Pemilu, dan juga masyarakat sipil. Penyelenggara Pemilu harus mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat. Sementara para pemangku kepentingan dapat berperan sebagai pengawas Bawaslu. Pengawasan dari masyarakat itulah yang menjadi unsur *check and balance* yang baik untuk meningkatkan kinerja lembaga, khususnya Bawaslu, dalam menjalankan tugas pengawasan Pemilu. Karena itu, supaya dengan mudah publik dapat menilai baik buruknya kinerja Bawaslu, maka Bawaslu serta jajarannya harus bersikap terbuka.³¹

Salah satu tugas pencegahan pelanggaran dan sengketa Pemilu sebagaimana amanat Undang-Undang Pemilu adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. Terkait dengan hal tersebut. Salah satu tugas dan kewenangan Badan Pengawas Pemilu yaitu melakukan upaya pencegahan pelanggaran Pemilu melalui peningkatan peran serta masyarakat. Strategi pencegahan dilakukan dengan meningkatkan keterlibatan atau partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu. Program peningkatan partisipasi masyarakat telah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Bawaslu mewujudkannya dengan membentuk sebuah wadah Pusat Partisipasi Masyarakat.

Wujud Pusat Partisipasi Masyarakat tersebut adalah Pengawasan Berbasis Teknologi Informasi (Gowaslu), Gowaslu adalah portal bersama yang dapat menghubungkan jajaran pengawas (yang mempunyai kewenangan pengawasan dan menerima informasi awal dugaan pelanggaran) dengan metode yang dapat dengan mudah dan cepat dijangkau oleh pemantau dan masyarakat pemilih. Dengan basis teknologi, pengawas memberikan fasilitas yang memudahkan pelapor untuk menyampaikan setiap informasi awal dugaan pelanggaran Pemilu yang terjadi dengan memudahkan komunikasi para

³¹ *Ibid*, hlm. 7.

pengawas kepada masyarakat untuk menindaklanjuti informasi awal dengan menjemput data pelanggaran yang disampaikan.³² Salah satu strategi yang ditemukan adalah sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pemilihan yang adil, jujur, dan demokratis. Bawaslu menggunakan berbagai media, seperti media massa, media sosial, dan pertemuan langsung dengan masyarakat, untuk menyampaikan informasi dan pesan-pesan penting terkait pemilu. Selain itu, Bawaslu juga melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk pemangku kepentingan, lembaga, dan instansi terkait, untuk membangun sinergi dalam menjaga integritas pemilu. Kolaborasi ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu. Bawaslu juga melakukan pemetaan dan identifikasi terhadap pelanggaran pemilu yang terjadi di wilayah kerjanya, sehingga dapat mengambil langkah-langkah preventif yang tepat.³³

IV. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif analisis tentang Implementasi Pengawasan Bawaslu dalam Pelaksanaan Pemilu 2024 di Provinsi Banten Berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum dapat diambil kesimpulan yang semoga bermanfaat bagi organisasi terkait dan pihak lain sebagai pedoman kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan selanjutnya. Berikut kesimpulan yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bawaslu Provinsi Banten dalam pelaksanaan penanganan pelanggaran pemilu tahun 2024 sudah sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu, akan tetapi Badan Pengawas Pemilihan Umum masih mengalami hambatan dimana setiap pelanggaran yang terjadi banyak yang tidak ditindaklanjuti sampai ketahap penegakkan hukum karena tidak terbukti sebagai pelanggaran, dan dari pelaku pelanggaran pemilihan umum belum merasakan efek jera atas sanksi yang diberikan terhadap mereka, terlihat dari masih ditemukannya pelanggaran-pelanggaran pada pelaksanaan pemilu 2024. Pada realita dilapangan masih banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran pada saat pemilihan umum berlangsung seperti pelanggaran administrasi masih menduduki posisi teratas paling terbanyak pelanggaran yaitu 8 pelanggaran mengenai pemasangan Alat Peraga Kampanye, menggunakan fasilitas pemerintah, menggunakan tempat ibadah dan menggunakan kantor pemerintahan dalam berkampanye, pelanggaran pidana 2 perkara dalam

³² *Ibid*, hlm. 8.

³³ *Ibid*, hlm. 116.

pemilihan umum seperti melakukan politik uang biasa disebut money politik, pelanggaran kode etik 5 perkara, dan hukum lainnya 7 perkara.

2. Bawaslu Provinsi Banten dalam penanganan pelanggaran pemilu tahun 2024 memiliki kendala yaitu terbatasnya sumber daya manusia. Jumlah total pengawas pemilu di Provinsi Banten berjumlah 33.324 orang pengawas pemilu dengan rincian 1.877 orang pengawas TPS di Kota Serang, 3.995 orang pengawas TPS di Kabupaten Lebak, 5.175 orang pengawas TPS di Kota Tangerang, 3.824 orang pengawas TPS di Kota Tangerang Selatan, 3.759 orang pengawas TPS di Kabupaten Pandeglang, 4.425 orang pengawas TPS di Kabupaten Serang, 1.253 orang pengawas TPS di Kota Cilegon, dan 9.016 orang pengawas di Kabupaten Tangerang. Bawaslu Provinsi Banten dalam proses menegakkan hukum pemilu telah menemukan 24 temuan dan menerima 80 laporan perkara dugaan pelanggaran yang selanjutnya di register 90 perkara dan 14 lainnya tidak diregister.

Jumlah keanggotaan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kab/kota sebagaimana diatur dalam Pasal 92 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Jumlah anggota Bawaslu terdiri dari:

- a. Bawaslu sebanyak 5 (lima) orang;
- b. Bawaslu Provinsi sebanyak 5 (lima) atau 7 (tujuh) orang;
- c. Bawaslu Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) atau 5 (lima) orang; dan
- d. Panwaslu kecamatan sebanyak 3 (tiga) orang.

Jumlah pengawas yang tidak begitu cukup memengaruhi proses penanganan pelanggaran pemilu. Keterbatasan kuantitas pengawas pemilu dan terbatasnya waktu penanganan pelanggaran pemilu yang singkat dengan beban tekanan dan kualitas sumber daya manusia yang terbatas pula menjadi tantangan bagi Bawaslu Provinsi Banten untuk dapat memberikan putusan sesuai dengan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tentang Implementasi Pengawasan Bawaslu dalam Pelaksanaan Pemilu 2024 Berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu, maka beberapa saran yang dapat diusulkan adalah sebagai berikut:

1. Perlu adanya harmonisasi peraturan perundang-undangan antara KPU dengan Bawaslu, khususnya yang diatur dalam Peraturan Bawaslu maupun Peraturan KPU terkait dengan penyelenggaraan pemilu, maupun proses penanganan pelanggaran pemilu.
2. Peningkatan peran kelembagaan Bawaslu sebagai penyelenggara Pemilu yang diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemilihan Umum, khususnya yang terkait dengan penyelesaian terhadap

dugaan temuan/laporan pelanggaran Pemilu.

3. Bawaslu Pusat melakukan perubahan Undang-Undang yang mengatur jumlah pengawas untuk tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota, agar bertambahnya SDM yang bertugas sebagai pengawas pelanggaran pemilu sehingga terciptanya peningkatan pengawasan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi saat pemilu.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Jukari, "Perkembangan Sistem Pengawasan Pemilu di Indonesia", *Jurnal Politik Walisongo*, Volume 3, Nomor 1, 2021. DOI: <https://doi.org/10.21580/jpw.v3i1.8791>
- Abdul Kahar Muzakkir, Muhammad Alhamid, dan Gustiana Kambo, "Pembatalan Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Keterkaitannya Pada Pemilihan Umum Tahun 2024", *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 10, Nomor 1, 2021, DOI: <https://doi.org/10.37541/plenojure.v10i1.560>
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Diamond Larry, *The Spirit of Democracy: The Struggle To Build Free Societies Throughout The World*. Times Books, 2008.
- Gunawan Suswantoro, *Mengawal Penegak Demokrasi di Balik Tata Kelola Bawaslu dan DKPP*, Erlangga, Jakarta, 2016.
- Mochammad Afifuddin, *Membumikan Pengawasan Pemilu*, Jakarta, PT. Elex Media Komputindo, 2020.
- Muhamad Yani Balaka, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Widina Bhakti Persada, Bandung, 2022.
- Portal Resmi Badan Pengawas Pemilu, www.bawaslu.go.id
- Putusan MK No. 11/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu.
- Qurrata Ayuni, "Gagasan Pengadilan Khusus Untuk Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah", *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, Volume 48, Nomor 1, 2018. DOI: <https://doi.org/10.21143/jhp.vol.48.no.1.1602>
- Ramlan Surbakti, *Penanganan Pelanggaran Pemilu*, Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, Jakarta, 2011.
- Seac Angelo. *Penguatan Bawaslu Dalam Penegakan Hukum Pidana Pemilu*. Fianosa Publishing, 2022.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan Research & Development*, Alfabeta, Bandung, 2019.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Uu Nurul Huda, *Hukum Partai Politik dan Pemilu di Indonesia*, Fokus Media, Bandung 2018.
- Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, Syakir Media Press, Makassar, 2021